



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. PAHLAWAN NOMOR 1, TELP. 21985
SINGARAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 100.3.3.5/02 /SETDA/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui informasi teknologi perlu dibentuk suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna dapat melayani masyarakat dan aparat pemerintah dalam pencarian produk hukum;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Buleleng perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan teknologi informasi yang disusun secara hirarki mulai Peraturan yang tertinggi sampai Peraturan yang terendah;
- b. menghimpun dan menginventarisasi *soft copy* salinan produk hukum daerah untuk diunggah pada laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Buleleng;
- c. mengadakan dan menggandakan produk-produk Hukum, menginformasikan serta menyebarluaskan kepada masyarakat dan unit-unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan instansi terkait sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan; dan

d. melaporkan semua hasil kegiatan tersebut kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2023.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

ttd

Drs. GEDE SUYASA M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1.014

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 100.3.3.5/ /SETDA/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Sekretaris : I Putu Suastika, S.H.
Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Anggota Teknis :
 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

10. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
18. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
23. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
24. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng.
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
27. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

29. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
31. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
33. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
35. Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
36. Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
37. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
38. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
39. Camat Tejakula.
40. Camat Kubutambahan.
41. Camat Sawan.
42. Camat Sukasada.
43. Camat Buleleng.
44. Camat Banjar.
45. Camat Seririt.
46. Camat Gerokgak.
47. Camat Busungbiu.
48. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
49. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Giri Emas Kabupaten Buleleng.

50. I Putu Satriawan, S.H., M.H.

Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

51. Yogiswara Sunu Graha Putra, S.H., M.H.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

6. Sekretariat Tim : 1. Anak Agung Ayu Widari, S.E.

Analisis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, S.H., M.H.

Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

3. A. A. Istri Agung Sita Pratiwi, S.H.

Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

4. I Dewa Ayu Karimah, S.H.

Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

5. Ni Putu Rosita Novanda, S.H.

Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

ttd

Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19670710 199203 1.014